

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Pengaturan perbuatan *gaslighting* dalam perspektif kekerasan rumah tangga mengalami kekaburan norma, karena dalam Pasal 5 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga hanya mengatur mengenai perbuatan kekerasan psikis yang mengakibatkan “ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang”, tetapi kedua pasal tersebut tidak memberikan batasan lebih lanjut mengenai bentuk-bentuk dari kekerasan psikis termasuk menyebutkan perbuatan *gaslighting*, sehingga menimbulkan multitafsir atau pengertian yang luas terkait dengan kekerasan psikis dalam bentuk *gaslighting*.
2. Kebijakan hukum pidana ke depan terhadap perbuatan *gaslighting* dalam perspektif kekerasan rumah tangga meliputi penguatan ketentuan terkait perbuatan *gaslighting* dalam peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, melakukan kampanye publik untuk memberikan informasi secara luas dan meningkatkan kesadaran masyarakat, serta menyediakan layanan bantuan yang resmi bagi korban *gaslighting*.

B. Saran

1. Perlu adanya pengaturan terkait perbuatan *gaslighting* sebagai salah satu bentuk kekerasan psikis pada Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, sehingga masyarakat dapat memahami mengenai gejala-gejala perbuatan *gaslighting* dan perbuatan pelaku dapat dipertanggungjawabkan.
2. Perlu adanya kebijakan dan upaya-upaya yang efektif dalam memperkenalkan perbuatan *gaslighting* kepada masyarakat, sehingga perlindungan hukum terhadap korban *gaslighting* dapat dilakukan secara optimal.